



PENETAPAN

Nomor 136/Pdt.P/2024/PN Bkl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bangkalan yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menetapkan sebagai berikut dalam perkara perdata permohonan yang diajukan oleh:

AIMAR HAN, lahir Bangkalan pada tanggal 2 Juli 2003, jenis kelamin laki-laki
Pekerjaan: Belum bekerja, bertempat tinggal di Jalan Trunojoyo
III/B RT002 RW010 Desa Pejagan Kecamatan Bangkalan
Kabupaten Bangkalan, untuk selanjutnya disebut sebagai
Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca surat permohonan Pemohon;

Setelah mendengar Pemohon;

Setelah memperhatikan bukti-bukti yang diajukan Pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan surat permohonannya tertanggal 22 Agustus 2024 yang diterima dan terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bangkalan pada tanggal 22 Agustus 2024 di bawah register perkara nomor 136/Pdt.P/2024/PN Bkl dengan uraian sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon lahir di Bangkalan, pada tanggal 02 Juli 2003, anak dari Ayah MOHAMMAD HANAFI dan Ibu SRI SUPARTI NINGSIH;
- Bahwa kelahiran Pemohon tersebut telah didaftar dalam daftar kelahiran untuk Warga Negara Indonesia di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangkalan, sebagaimana tercatat tanggal 13 Juni 2024, No. 3526-LT-13062024-0049;
- Bahwa Pemohon telah berhasil menyelesaikan Sekolah Dasar Negeri Pejagan 9 Kabupaten Bangkalan, Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Kabupaten Bangkalan, dan Sekolah Madrasah Aliyah Negeri Kabupaten Bangkalan;

Halaman 1 dari 11 Penetapan Nomor 136/Pdt.P/2024/PN Bkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada Ijazah Sekolah Dasar Negeri Pejagan 9 Kabupaten Bangkalan, tanggal 25 Juni 2016, No. DN-05 Dd/06 0442080, Nomor Induk 1749, Ijazah Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Kabupaten Bangkalan, tanggal 29 Mei 2019, No. DN-05/D-SMP/13/ 0007518, Nomor Induk 11844, dan Ijazah Sekolah Madrasah Aliyah Negeri Kabupaten Bangkalan, tanggal 05 Mei 2022, No. MA-22 131018935, Nomor Induk 199668 yang semula nama orang tua tertulis MOH. HANAFAI yang benar adalah MOHAMMAD HANAFAI, sebagaimana tercatat pada Kutipan Akta Kelahiran tanggal 13 Juni 2024, No. 3526-LT-13062024-0049;
- Bahwa sekarang Pemohon sangat memerlukan perbaikan Ijazah tersebut agar tidak timbul permasalahan dikemudian hari;
- Bahwa untuk itu harus ada penetapan dari Pengadilan Negeri Bangkalan;

Berdasarkan hal-hal sebagaimana terurai di atas, Pemohon mengajukan permohonan di hadapan Yth. Ketua Pengadilan Negeri Bangkalan, sudilah kiranya memanggil Pemohon dan memeriksanya dalam persidangan, serta berkenan memberikan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan memberi ijin kepada Pemohon untuk mengubah penulisan nama orang tua Pemohon sebagaimana yang tercantum pada Ijazah Sekolah Dasar Negeri Pejagan 9 Kabupaten Bangkalan, tanggal 25 Juni 2016, No. DN-05 Dd/06 0442080, Nomor Induk 1749, Ijazah Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Kabupaten Bangkalan, tanggal 29 Mei 2019, No. DN-05/D-SMP/13/ 0007518, Nomor Induk 11844, dan Ijazah Sekolah Madrasah Aliyah Negeri Kabupaten Bangkalan, tanggal 05 Mei 2022, No. MA-22 131018935, Nomor Induk 199668 yang semula nama orang tua tertulis MOH. HANAFAI yang benar adalah MOHAMMAD HANAFAI, sebagaimana tercatat pada Kutipan Akta Kelahiran tanggal 13 Juni 2024, No. 3526-LT-13062024-0049;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk menyampaikan salinan penetapan ini kepada Kepala Sekolah Dasar Negeri Pejagan 9 Kabupaten Bangkalan, Kepala Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Kabupaten Bangkalan, dan Kepala Sekolah Madrasah Aliyah Negeri Kabupaten Bangkalan untuk diberi Surat Keterangan dan/atau dalam bentuk lain tentang pembetulan penulisan nama orang tua pada Ijazah Pemohon ;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Halaman 2 dari 11 Penetapan Nomor 136/Pdt.P/2024/PN Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang ditetapkan, pihak Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon membacakan surat permohonannya dan menyatakan tetap tanpa pengubahan isi substansinya;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk an. Aimar Han NIK 3526010207030001 Provinsi Jawa Timur Kab.Bangkalan, diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, An. Mohammad Hanafi NIK 3527082109680001 Provinsi Jawa Timur Kab.Bangkalan ,, diberi tanda bukti P-2 ;
3. Fotokopi Kartu Keluarga No. 352601104060347, tanggal 13-06- 2024 An.Mohammad Hanafi, diberi tanda bukti P-3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran, Nomor; 3526-LT-13062024-0049, tanggal 13 Juni 2024, diberi tanda bukti P-4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran, Nomor; 3526-LT-17042024-0020, tanggal 17 Apri; 2024, diberi tanda bukti P-5;
6. Fotokopi Ijazah Sekolah Dasar Negeri Pejagan 9 Bangkalan, Nomor DN-05 Dd /060442080, tanggal 25 Juni 2016, diberi tanda bukti P-6;
7. Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Bangkalan, Nomor DN-05/D-SMP/13/0007518, tanggal 29 Mei 2019, diberi tanda bukti P-7;
8. Fotokopi Ijazah Madrasah Aliyah Negeri Bangkalan Nomor MA-22131018935 tanggal 5 Mei 2022, diberi tanda bukti P-8;
9. Fotokopi Surat keterangan kesalahan penulisan ijazah yang dikeluarkan oleh UPTD SMP Negeri I Bangkalan Nomor 400.3.5/306/433.101.20.1/2024 tanggal 29 Juli 2024, diberi tanda P-9;
10. Fotokopi Surat keterangan kesalahan penulisan ijazah yang dikeluarkan oleh UPTD SD Negeri Pejagan 9 Bangkalan Nomor 422/45/433.101.19.18/2024 tanggal 24 Juli 2024, diberi tanda P-10;
11. Fotokopi Surat keterangan Kementerian Agama RI Kab.Bangkalan No.967/Ma13.20.01/PP.00.6/08/2024 tanggal 01 Agustus 2024, diberi tanda P-11;
12. Fotokopi Surat Keterangan dari Keluarahan Pejagan No.474/27/433.301.6/2024, diberi tanda P-12;

Halaman 3 dari 11 Penetapan Nomor 136/Pdt.P/2024/PN Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap alat bukti surat P-1 sampai dengan P-12 kecuali P-2 dan P-3) yang diajukan oleh Pemohon berupa fotokopi dari surat tersebut yang telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya di persidangan, maka bukti surat-surat tersebut dapat dipertimbangkan dan dipergunakan sebagai alat bukti yang sah dalam perkara *a quo* sesuai dengan ketentuan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Sedangkan terhadap bukti surat P-2 dan P-3 yang telah bermeterai cukup namun tidak diperlihatkan aslinya di persidangan maka terhadap bukti surat tersebut sepanjang berkaitan dan saling mendukung dengan alat bukti lain maka bukti tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai alat bukti (vide Yurisprudensi tetap Putusan Mahkamah Agung Nomor 1498 K/Pdt/2006 tanggal 23 Januari 2008);

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menguatkan dalil permohonannya Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi, yaitu:

1. Sugik Haryono, memberikan keterangan di bawah sumpah menurut agamanya yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa, Saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah tetangga pemohon;
 - Bahwa, orang tua pemohon bernama Mohammad Hanafi dan ibu Sri Supartiningsih;
 - Bahwa, Pemohon tempat tinggal di Jalan Trunojoyo III/B RT002 RW010 Desa Pejagan Kecamatan Bangkalan Kabupaten Bangkalan;
 - Bahwa, Pemohon bermaksud membetulkan data nama orang tua di Ijazah Sekolah Dasar Negeri Pejagan 9 Kabupaten Bangkalan, Ijazah Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Kabupaten Bangkalan, dan Ijazah Madrasah Aliyah Negeri Bangkalan yang semula tertulis Moh. Hanafi diubah menjadi Mohammad Hanafi agar bersesuaian dengan dokumen akta Kelahiran, Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga milik Pemohon;
 - Bahwa, Pemohon perlu membetulkan nama orang tua pada ijazah tersebut untuk memenuhi syarat mendaftar seleksi masuk angkatan laut;
 - Bahwa, Pemohon sudah pernah mencoba mengurus pengubahan nama orang tua tersebut ke kepala sekolah bersangkutan, namun pengubahan tersebut baru bisa dilakukan apabila ada penetapan dari pengadilan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, benar Pemohon sudah lulus dari Sekolah Dasar Negeri Pejagan 9 Kabupaten Bangkalan, Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Kabupaten Bangkalan, dan Madrasah Aliyah Negeri Bangkalan;
- Bahwa, Pemohon tidak pernah dipidana dan terlibat dalam masalah kriminal;
- Bahwa, tidak ada pihak yang keberatan atas perubahan penulisan nama orang tua/wali pada ijazah Pemohon tersebut;

2. Siti Maryam, memberikan keterangan di bawah sumpah menurut agamanya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, Saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah tetangga pemohon;
- Bahwa, orang tua pemohon bernama Mohammad Hanafi dan ibu Sri Supartiningsih;
- Bahwa, Pemohon tempat tinggal di Jalan Trunojoyo III/B RT002 RW010 Desa Pejagan Kecamatan Bangkalan Kabupaten Bangkalan;
- Bahwa, Pemohon bermaksud membetulkan data nama orang tua di Ijazah Sekolah Dasar Negeri Pejagan 9 Kabupaten Bangkalan, Ijazah Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Kabupaten Bangkalan, dan Ijazah Madrasah Aliyah Negeri Bangkalan yang semula tertulis Moh. Hanafi diubah menjadi Mohammad Hanafi agar bersesuaian dengan dokumen akta Kelahiran, Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga milik Pemohon;
- Bahwa, Pemohon perlu membetulkan nama orang tua pada ijazah tersebut untuk memenuhi syarat mendaftar seleksi masuk angkatan laut;
- Bahwa, Pemohon sudah pernah mencoba mengurus pengubahan nama orang tua tersebut ke kepala sekolah bersangkutan, namun pengubahan tersebut baru bisa dilakukan apabila ada penetapan dari pengadilan;
- Bahwa, benar Pemohon sudah lulus dari Sekolah Dasar Negeri Pejagan 9 Kabupaten Bangkalan, Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Kabupaten Bangkalan, dan Madrasah Aliyah Negeri Bangkalan;
- Bahwa, Pemohon tidak pernah dipidana dan terlibat dalam masalah kriminal;
- Bahwa, tidak ada pihak yang keberatan atas perubahan penulisan nama orang tua/wali pada ijazah Pemohon tersebut;

Halaman 5 dari 11 Penetapan Nomor 136/Pdt.P/2024/PN Bkl



Menimbang, bahwa akhirnya Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang akan diajukan lagi dan mohon penetapan;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat penetapan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa terlebih dahulu Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu apakah Pengadilan Negeri Bangkalan berwenang untuk memeriksa dan memutus perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menentukan bahwa Pengadilan dilarang menolak untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya;

Menimbang, bahwa setelah ketentuan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman tersebut diatas dihubungkan dengan uraian dalil permohonan Pemohon, Hakim berpendapat perihal pengubahan nama orang tua/wali pada ijazah Pemohon tidak diatur secara khusus oleh peraturan perundang-undangan namun hal tersebut masih terkait dengan administrasi kependudukan, sehingga Hakim menilai tetap wajib untuk memeriksa dan mengadili perkara *a quo* sepanjang dalam mempertimbangkan permohonan Pemohon tersebut tidak ditemukan fakta bahwa hal yang dimohonkan tersebut memuat suatu persengketaan (bukan termasuk yuridiksi *volunter*) dan jelas bertentangan dengan undang-undang dan/atau hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat bertanda P-1 berupa Kartu Tanda Penduduk NIK 326010207030001 atas nama Aimar Han yang dikuatkan keterangan saksi-saksi diketahui bahwa Pemohon bertempat tinggal di Jalan Trunojoyo III/B RT002 RW010 Desa Pejagan Kecamatan Bangkalan Kabupaten Bangkalan yang diketahui masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Bangkalan dan oleh karena pokok permohonan *a quo* termasuk dalam yuridiksi *volunteer*, dengan demikian Pengadilan Negeri Bangkalan berwenang untuk memeriksa dan menetapkan perkara *a quo*;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Hakim akan mempertimbangkan alat bukti yang diajukan oleh Pemohon dan selanjutnya akan memutuskan apakah pokok permohonan Pemohon tersebut beralasan menurut hukum dikabulkan atau ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan persesuaian keterangan saksi-saksi dipersidangan dengan bukti surat P-4, P-6, P-7, P-8, P-9, P-10, dan P-11 telah diperoleh fakta bahwa Pemohon adalah anak keempat dari ayah Mohammad Hanafi dan ibu Sri Supartiningsih. Namun, terdapat perbedaan penulisan nama orang tua laki-laki Pemohon yang mana semua ijazah Sekolah Dasar Negeri Pejagan 9 Kabupaten Bangkalan, Ijazah Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Kabupaten Bangkalan, dan Ijazah Madrasah Aliyah Negeri Bangkalan tertulis Moh. Hanafi. Selanjutnya telah pula diketahui bahwa Pemohon sudah lulus dari Sekolah Dasar Negeri Pejagan 9 Kabupaten Bangkalan, Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Kabupaten Bangkalan, dan Madrasah Aliyah Negeri Bangkalan;

Menimbang, bahwa setelah mencermati bukti surat P-3 dan P-4 serta dikuatkan dengan keterangan saksi-saksi diketahui bahwa nama ayah Pemohon yang tercatat dalam sistem administrasi kependudukan adalah Mohammad Hanafi;

Menimbang, bahwa berkaitan hal tersebut, Hakim perlu terlebih dahulu menguraikan ketentuan hukum dan dasar penerbitan Ijazah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional jo. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2017 tentang Ijazah dan Sertifikat Hasil Ujian Nasional;

Menimbang, bahwa Pasal 61 ayat (2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional mengatur bahwa ijazah diberikan kepada peserta didik sebagai pengakuan terhadap prestasi belajar dan/atau penyelesaian suatu jenjang pendidikan setelah lulus ujian yang diselenggarakan oleh satuan pendidikan yang terakreditasi. Selanjutnya ketentuan Pasal 1 angka 1 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2017 tentang Ijazah dan Sertifikat Hasil Ujian Nasional mendefinisikan bahwa ijazah adalah sertifikat pengakuan atas prestasi belajar dan kelulusan dari suatu jenjang pendidikan formal atau pendidikan nonformal. Lalu, Pasal 4 ayat (3) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2017 tentang Ijazah dan Sertifikat Hasil Ujian Nasional mengatur bahwa Ijazah pada pendidikan formal ditetapkan oleh kepala satuan pendidikan yang bersangkutan. Berdasarkan ketentuan tersebut, kewenangan penerbitan ijazah merujuk pada kewenangan kepala satuan pendidikan yang bersangkutan;

Halaman 7 dari 11 Penetapan Nomor 136/Pdt.P/2024/PN Bkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan saksi-saksi di persidangan telah diketahui bahwa latar belakang pemohon mengajukan permohonan *a quo* karena berkenaan dengan syarat yang diminta oleh Kepala Sekolah tersebut dan untuk menyamakan nama orang tua Pemohon dengan nama yang tertera dalam kutipan akta kelahiran Pemohon, Kartu Tanda Penduduk ayah Pemohon, dan Kartu Keluarga Pemohon. Selain itu bertujuan agar dikemudian hari terhidar dari permasalahan beda nama;

Menimbang, bahwa meskipun kewenangan perubahan nama orang tua dalam ijazah Pemohon merupakan kewenangan kepala satuan pendidikan yang bersangkutan secara *ex officio*, terhadap hal tersebut Hakim menilai bahwa demi tertib administrasi, memberikan kemanfaatan bagi Pemohon dalam pengurusan perubahan nama orang tua pada ijazah pendidikan Pemohon tersebut, dan dengan memerhatikan ketentuan undang-undang lainnya, norma-norma kesusilaan, kesopanan, adat/kebiasaan yang berlaku di masyarakat serta undang-undang lainnya, serta selama persidangan tidak ditemukan adanya indikasi penyelundupan hukum (*misbruik van recht*), maka Hakim berpendapat patut dan beralasan menurut hukum untuk mengabulkan petitum angka 2 (dua) Pemohon dengan mengubah redaksi penulisan amar tersebut yang pada pokoknya dengan amar **menetapkan memberi ijin kepada Pemohon untuk mengubah penulisan nama orang tua Pemohon sebagaimana yang tercantum pada Ijazah Sekolah Dasar Negeri Pejagan 9 Kabupaten Bangkalan tanggal 25 Juni 2016 No. DN-05 Dd/06 0442080 Nomor Induk 1749, Ijazah Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Kabupaten Bangkalan tanggal 29 Mei 2019 No. DN-05/D-SMP/13/ 0007518 Nomor Induk 11844, dan Ijazah Sekolah Madrasah Aliyah Negeri Kabupaten Bangkalan tanggal 05 Mei 2022 No. MA-22 131018935 Nomor Induk 199668 yang semula tertulis nama orang tua tertulis Moh. Hanafi diubah menjadi Mohammad Hanafi**;

Menimbang, bahwa oleh karena pokok permohonan *a quo* telah dikabulkan, maka Hakim menilai patut pula memerintahkan kepada Pemohon untuk menyampaikan penetapan ini kepada kepala satuan pendidikan yang bersangkutan, sehingga petitum angka 3 (tiga) beralasan dikabulkan dengan amar **memerintahkan kepada Pemohon untuk menyampaikan salinan penetapan ini kepada Kepala Sekolah Dasar Negeri Pejagan 9 Kabupaten Bangkalan, Kepala Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Kabupaten Bangkalan, dan Kepala Sekolah Madrasah Aliyah Negeri Kabupaten Bangkalan untuk diberi Surat Keterangan dan/atau dalam bentuk lain**

Halaman 8 dari 11 Penetapan Nomor 136/Pdt.P/2024/PN Bkl



tentang perubahan penulisan nama orang tua pada Ijazah Pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon merupakan perkara yang bersifat sepihak untuk kepentingan Pemohon sendiri dan oleh karena permohonan Pemohon telah dikabulkan, maka sudah sepatutnya apabila segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan seluruhnya kepada Pemohon. Dengan demikian petitum angka 4 (empat) permohonan Pemohon juga patut untuk dikabulkan dengan amar **membebaskan biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp130.000,00 (seratus tiga puluh ribu rupiah);**

Menimbang, bahwa oleh karena petitum permohonan Pemohon pada angka 2, 3, dan 4 telah dikabulkan, Hakim berpendapat petitum permohonan Pemohon pada angka 1 beralasan menurut hukum untuk dikabulkan dengan amar **mengabulkan permohonan Pemohon;**

Menimbang, bahwa mengenai alat-alat bukti yang diajukan oleh Pemohon yang tidak dipertimbangkan dalam perkara *a quo* dan tidak ada relevasinya dalam pertimbangan hukum perkara *a quo*, maka alat-alat bukti tersebut tidak perlu dipertimbangkan dan tidak memiliki nilai pembuktian dalam perkara *a quo*;

Mengingat, ketentuan *Het Herziene Indonesisch Reglement* (HIR), Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan *juncto* Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional jo. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2017 tentang Ijazah dan Sertifikat Hasil Ujian Nasional, serta peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan memberi ijin kepada Pemohon untuk mengubah penulisan nama orang tua Pemohon sebagaimana yang tercantum pada Ijazah Sekolah Dasar Negeri Pejagan 9 Kabupaten Bangkalan tanggal 25 Juni 2016 No. DN-05 Dd/06 0442080 Nomor Induk 1749, Ijazah Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Kabupaten Bangkalan tanggal 29 Mei 2019 No. DN-05/D-SMP/13/ 0007518 Nomor Induk 11844, dan Ijazah Sekolah Madrasah Aliyah Negeri Kabupaten Bangkalan tanggal 05 Mei 2022 No. MA-22 131018935 Nomor Induk 199668 yang semula tertulis nama orang

Halaman 9 dari 11 Penetapan Nomor 136/Pdt.P/2024/PN Bkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tua tertulis Moh. Hanafi diubah menjadi Mohammad Hanafi;

3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk menyampaikan salinan penetapan ini kepada Kepala Sekolah Dasar Negeri Pejagan 9 Kabupaten Bangkalan, Kepala Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Kabupaten Bangkalan, dan Kepala Sekolah Madrasah Aliyah Negeri Kabupaten Bangkalan untuk diberi Surat Keterangan dan/atau dalam bentuk lain tentang perubahan penulisan nama orang tua pada Ijazah Pemohon;
4. Membebankan biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp130.000,00 (seratus tiga puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan di Bangkalan pada hari Jumat tanggal 30 Agustus 2024, oleh Wienda Kresnantyo, S.H., M.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Bangkalan, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bangkalan Nomor 136/Pdt.P/2024/PN Bkl tanggal 22 Agustus 2024, penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh Abdoel Rachman, S.H., sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Bangkalan, dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Panitera Pengganti,

Hakim,

ABDOEL RACHMAN, S.H..

WIENDA KRESNANTYO, S.H., M.H.

Halaman 10 dari 11 Penetapan Nomor 136/Pdt.P/2024/PN Bkl



Perincian Biaya Perkara:

1. Pendaftaran	: Rp 30.000,00
2. Biaya Proses (ATK)	: Rp 50.000,00
3. PNBP Panggilan	: Rp 10.000,00
4. Sumpah	: Rp 20.000,00
5. Redaksi	: Rp 10.000,00
6. Materai	: Rp 10.000,00 +
Jumlah	: Rp 130.000,00 (seratus tiga puluh ribu rupiah)